



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N  
Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**UJANG**, Tempat/ tanggal Lahir: Kabun Baru/ 04 Desember 1972, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh harian lepas, Status perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Kabun Baru Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 31 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pmn., tanggal 31 Mei 2024, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Ujang dilahirkan di Kabun tanggal 04-12-1972;
2. Bahwa nama Pemohon yang ditulis di KTP No. 3502170412720002 atas nama Ujang berbeda dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 858 yang tertulis atas nama Zaherman;
3. Bahwa orang yang bernama Ujang yang beralamat di Kabun Baru Balah Hilia Lubuk Alung dilahirkan di Kabun Baru tanggal 04-12-1972 berdasarkan KTP No. 3502170412720002 atas nama Ujang dan Zaherman pada Sertifikat Hak Milik No. 77 adalah merupakan orang yang sama;
4. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan dikemudian akibat perbedaan nama Pemohon yang tertera di Sertifikat Hak Milik tersebut, maka Pemohon memohon untuk melakukan perbaikan penulisan nama yaitu Ujang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pmn.



5. Bahwa untuk pemebtulan nama Pemohon berdasarkan Pasal 1 UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus izin Pengadilan Negeri;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan negeri Pariaman memberikan Penetapan sebagai berikut:

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Ujang yang beralamat di Kabun Baru Balah Hilia Lubuk Alung dilahirkan di Kabun Baru tanggal 04-12-1972 berdasarkan KTP No. 3502170412720002 atas nama Ujang dan Zaherman pada milik No. 77 adalah merupakan orang yang sama.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut, kemudian Pemohon di persidangan pada hari ini Kamis tanggal 6 Juni 2024 telah mengajukan Surat Pencabutan Permohonan bertanggal 6 Juni 2024, yang menyatakan secara tertulis di persidangan mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dengan Nomor Register 41/Pdt.P/2024/PN Pmn., dengan alasan akan melengkapi berkas permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pmn., yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pmn;

Menimbang, bahwa biaya-biaya yang timbul, tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pmn;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman untuk mencoret perkara permohonan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pmn., tersebut, dari dalam daftar register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Ihsan, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp100.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp10.000,00
4. PNBP pencabutan	: Rp10.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00

(terbilang = seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)